



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

E-mail: pn_bantul@yahoo.co.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13-U5/106 / SK/KU.01 / 1 / 2021

TERKENDALI

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Sistem Akuntansi Instansi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2021 Tanggal 23 November 2020;
15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Daftar Lampiran Keputusan ini untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab :
- a. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, meliputi: menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
 - b. melakukan pemotongan/pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menyetorkan pemotongan/pemungutan PNBP tersebut ke kas Negara;
 - c. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
 - d. melakukan tugas dan kewenangan perbendaharaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tindak lanjut dari hasil laporan kepada atasan langsung;
 Bertanggung Jawab atas tugas dan kewajiban masing-masing;
 Membuat evaluasi dari pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing;
 Melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



SEKRETARIS

[Handwritten signature]
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantul;
4. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
5. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul
6. Yang Bersangkutan

Lampiran KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13-U5 / ~~06~~ / SK / KPA / I / 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	4	5
1.	ISTIKA ARDININGSIH NIP. 19641213 198502 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Penerimaan

Bantul, 4 Januari 2021

SEKRETARIS,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.